PEMERINTAH KOTA KENDARI KEMBALI RAIH PENGHARGAAN DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN SULAWESI TENGGARA



Sumber gambar: berita.kendarikota.go.id

Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam penutupan pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah semester II Tahun 2023. Kota Kendari meraih urutan pertama entitas dengan presentase status 1 tertinggi se-Sulawesi, Tenggara dimana penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Ridwansyah Taridala di Aula BPK Perwakilan Sultra. Dalam kegiatan ini hadir juga Inspektur Kota Kendari Sri Yusnita, Senin (18/12/2023)

Mewakili Kepala BPK Sultra, Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Sultra, Nuri Hardiyanto menyampaikan, presentase tindak lanjut status 1 tertinggi untuk semester 2, Kota Kendari berada di peringkat pertama dengan presentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 89,99 persen, peringkat 2 buton tengah dengan persentase 87, 15 dan di peringkat ketiga Kolaka Utara sebesar 85,41. "BPK juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang pergeseran peningkatan penyelesaian tindak lanjut dari semester 1 ke semester 2 mengalami kenaikan tertinggi. Kota kendari di posisi 2 dengan kenaikan sebesar 3.53 persen, di atas Kabupaten Muna Barat dengan pergeseran 3,42 persen sementara di posisi 1 Kabupaten Buton Selatan, dengan kenaikan penyelesaian tindak lanjut sebesar 3,88 persen " ujar Nuri.

Sumber Berita:

- 1. https://kendariinfo.com/pemkot-kendari-terima-penghargaan-entitas-dengan-pers entase-status-1-tertinggi-se-sultra/, Pemkot Kendari Terima Penghargaan Entitas dengan Persentase Status 1 Tertinggi se-Sultra, 19 Desember 2023
- 2. https://berita.kendarikota.go.id/pemkot-kendari-kembali-raih-penghargaan-dari-bpk-perwakilan-sultra/, Pemkot Kendari Kembali Raih Penghargaan dari BPK Perwakilan Sultra, 18 Desember 2023.

Catatan:

- 1. Pengertian Pemantauan Tindak Lanjut menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
- 2. Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK menurut Pasal 2 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
 - (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima laporan hasil pemeriksaan.
- 3. Kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan menurut Pasal 3 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
 - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
 - (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
 - (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- 4. Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
 - (1) Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan; b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; c. menjadi tersangka dan ditahan; d. menjadi terpidana; atau e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.
- 5. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK menurut Pasal 6 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
 - (1) BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK
 - (2) Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
 - (3) Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK dapat: a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat; b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.
 - (4) Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut: a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
 - (5) Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan.
- 6. Klasifikasi Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK menurut Pasal 7 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan; Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan

d.	ditindaklanjuti	dak dapat ditindak secara efektif,		
	pertimbangan p	rofesional BPK.		